



Mayoritas Karena Telanjur Hamil

■ Belasan Pasangan Ajukan Dispensasi Menikah di Bawah Umur

YOGYA, TRIBUN - Belasan pasangan atau calon mantan (caten) di Kota Yogyakarta mengajukan dispensasi pernikahan di bawah umur. Ironisnya, sebagian besar di antaranya disebabkan oleh fenomena hamil terlebih dahulu, sehingga mau tidak mau harus melangsungkan proses pernikahan, meski usianya belum mencukupi.

Kabid Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP-2KB) Kota Yogya, Sri Isnayanti Sudiasih mengatakan, permohonan dispensasi ditangani oleh Pusat Pembalajaran Keluarga (Puspaga), yang berada di bawah naungan instansinya.

Berdasar Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 pada Pasal 7 Ayat 1, batasan minimal usia perkawinan caten adalah 19 tahun bagi laki laki dan perempuan. "Sampai Juli ini ada 15 pasangan, yang mengajukan dispensasi pernikahan. Terkait asesmen

BANYAK DARI PINGGIRAN KOTA

- Belasan calon mantan (caten) di Kota Yogya mengajukan dispensasi pernikahan di bawah umur.
- Ironisnya, sebagian besar di antaranya disebabkan oleh fenomena hamil terlebih dahulu.
- Sisanya, menghendaki pernikahan untuk menghindari zina dan alasan mau kerja di luar kota.
- Namun demikian, tren pengajuan dispensasi pernikahan turun dari beberapa tahun sebelumnya.

itu menjadi ketegasan Puspaga untuk melaksanakan kebijakan Pemkot Yogya," katanya, Senin (29/7).

Isnayanti pun menjelaskan, dari 15 pemohon tersebut, mayoritas atau 88 persen di antaranya, disebabkan oleh fenomena hamil terlebih dahulu. Sedangkan sisanya, atau sekitar 12 persen memang menghendaki terjadinya pernikahan, tapi harus tetap mengajukan dispensasi karena usianya masih di bawah 19 tahun.

"Sekitar 12 persen karena memang ada keinginan untuk menikah. Alasannya untuk menghindari zina dan ada juga yang (salah satu caten) mau kerja di luar kota,

sehingga merasa lebih baik menikah dulu," ujarnya.

Sri Isnayanti Sudiasih mengatakan, pengajuan dispensasi pernikahan di bawah umur paling banyak datang dari wilayah di pinggiran Kota Yogyakarta. "Paling banyak itu dari Jetis, Tegalejo, serta Umbulharjo. Kalau Umbulharjo itu memang dilihat dari jumlah keluruhannya juga paling banyak," tambah Isnayanti.

Meski demikian, ia menjelaskan, jika dibandingkan dengan data dari tahun-tahun sebelumnya, tren pengajuan dispensasi pernikahan cenderung mengalami penurunan. Dipaparkannya, pada 2022 silam terdapat 71 pasangan caten yang menga-

jukan dispensasi, lalu 2023 turun cukup drastis yakni hanya sebanyak 49 pasang.

"Kalau dibandingkan dengan bulan Juni tahun kemarin, itu ada 24 pasang. Sehingga, melihat tren tersebut, ada penurunan pengajuan dispensasi untuk menikah di bawah 19 tahun," jelasnya.

Sekretaris DP3AP2KB Kota Yogyakarta, Sarmin mengatakan, bahwa pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk mengabulkan dispensasi. Menurutnya, setelah rekomendasi diberikan oleh pihak Puspaga, pemohon tetap harus melanjutkan proses menuju pernikahan di Pengadilan Agama (PA).

"Tahapannya dari Pengadilan Agama ini memang harus meminta rekomendasi dari pihak yang ahli terkait hal tersebut, salah satunya dari UPT di dinas kami, yang di dalamnya ada Puspaga. Terkait dengan rekomendasi itu, nanti oleh Pengadilan Agama bisa dikabulkan secara keseluruhan, dikabulkan sebagian, atau bahkan ditolak," punjgkas Sarmin. (aka)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan	Netral	Biasa	Tuntuk Diketahui

Yogyakarta, 02 Oktober 2024
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005